



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pangeran Antasari No. 1, Telp. (0526) 2021035, Faks (0526) 2021510
Kel Tanjung, Kec Tanjung, Kode Pos 71513
Email : setda@tabalongkab.go.id Website : setda.tabalongkab.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, handal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABALONG,



Hj. Hamida Munawarah, S.T., M.T.
Pembina Utama Madya / IV/d
NIP. 196705181998032004

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN TAHUN 2025



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

KECAMATAN BINTANG ARA TAHUN 2025



**KEPUTUSAN CAMAT BINTANG ARA
NOMOR : 005 TAHUN 2026
TENTANG
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
KECAMATAN BINTANG ARA TAHUN 2025
CAMAT BINTANG ARA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan Pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna bersih dan bertanggung jawab dipandang perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk mengetahui kemampuan dalam penjabaran visi, misi dan tujuan serta sasaran organisasi;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di pandang perlu menetapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bintang Ara;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Bintang Ara tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bintang Ara Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

/ Kolusi.....

Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

/ 9. Peraturan.....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Percepatan Pemberantasan Korupsi;
13. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri PAN dan RB tanggal 31 Desember 2010 Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 04);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah 02);

/ 18. Peraturan.....

- 18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Orgnisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tabalong;
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 07;
- 21. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 .
- 22. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 09 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bintang Ara Tahun 2025
- KEDUA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimaksud Diktum Kesatu merupakan laporan Camat Bintang Ara kepada Bupati Tabalong sebagai laporan capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Camat Bintang Ara.
- KETIGA : Naskah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bintang Ara Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terlampir yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintang Ara
Pada tanggal 02 Februari 2026



JATI AKBAR, S.IP. M.M. Kp
NIP. 19770129 200501 1 006

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bintang Ara dapat disusun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bintang Ara merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban terhadap upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta penyelenggaraan

pelayanan umum pada Pemerintahan Kecamatan Bintang Ara.

Visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan program dan kegiatan Kecamatan Bintang Ara lima tahunan telah tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kecamatan Bintang Ara dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Kecamatan Bintang Ara.

Akhir kata kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat digunakan sebagai bahan pertanggung jawaban serta evaluasi terhadap kinerja pemerintahan Kecamatan Bintang Ara di tahun 2025 dalam rangka perwujudan *good governace*, oleh karena itu terhadap kekurangan dalam penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bintang Ara ini saran dan masukan dari mana pun akan sangat kami hargai demi perbaikan di masa mendatang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan meridhoi pengabdian kita kepada Bangsa dan Negara, Amin.

Bintang Ara, Februari 2026


CAMAT BINTANG ARA,
IATIAKBAR, S.I.P., M.M., Kp. Kp
Pembina
NIP. 19770129 200501 1 006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil, perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, disamping sebagai bentuk pertanggung jawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas. Penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Bintang Ara secara khusus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Review Rencana Strategis Kecamatan Bintang Ara Tahun 2020-2025 yang merupakan kerangka acuan bagi penyusunan rencana kerja Kecamatan Bintang Ara yang disusun setiap tahun melalui dukungan dana APBD sekaligus untuk mewujudkan RPJMD Kabupaten Tabalong.

Pada tahun 2025 Kecamatan Bintang Ara mempunyai sasaran strategis yakni :

1. Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan Umum
3. Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Daerah di Kecamatan
4. Meningkatnya keamanan dan ketertiban dan Penegakan Perda

Keberhasilan pencapaian sasaran secara umum dikarenakan beberapa faktor diantaranya :

1. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara optimal.
2. Meningkatkan pembinaan, monitoring dan fasilitasi terhadap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan.
3. Mengoptimalkan koordinasi dan konsultasi kepada dinas terkait dalam upaya peningkatan capaian kinerja terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan.
4. Meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan re-orientasi terhadap program dan kegiatan yang kurang tepat sasaran, meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, melakukan sinkronisasi antara dokumen perencanaan, dokumen Renstra serta memanfaatkan secara nyata hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan.

Namun demikian, selama kurun waktu menyelesaikan kegiatan tahun 2025 masih ditemui kendala/hambatan yang selalu diupayakan langkah-langkah penyelesaian dan antisipasi untuk tahun-tahun kedepan.

Kendala/hambatan yang Dihadapi	Upaya Penyelesaian
Ruang kerja yang sempit dan bangunan fisik kantor yang telah dimakan usia dan halaman kantor yang sering banjir	Rehab total gedung kantor
Sarana dan prasarana kantor yang belum memadai	Penambahan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana kantor
Masih rendahnya kualitas sumber daya aparatur	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui bimtek & pelatihan
Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan	Mengusulkan penambahan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi I-1

B. Peran Strategis I-3

C. Sistematika Penulisan I-3

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis II-1

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 II-16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja Tahun 2025 III-1

B. Analisis Capaian Kinerja III-2

C. Akuntabilitas Keuangan..... III-5

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

B. SARAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*), sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2025 Kecamatan Bintang Ara menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 sebagai laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bintang Ara bertujuan untuk :

- a. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Bintang Ara dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dengan penetapan kinerja.
- b. Sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Bintang Ara.
- c. Sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Bintang Ara pada tahun berikutnya.

1.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tabalong, Kecamatan dipimpin oleh Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Fungsi Kecamatan Bintang Ara adalah sebagai pelaksanaan

pengelolaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian, pengkoordinasian pelayanan administrasi publik dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas pemerintahan daerah dengan satuan kerja di lingkungan Kecamatan. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, maka Kecamatan Bintang Ara terbagi dalam beberapa urusan yaitu :

1. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
2. Urusan Keamanan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Pemerintah Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagai urusan Otonomi Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, maka Kecamatan Bintang Ara mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan;
- f. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah Desa;
- h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah Desa;
- i. Penata usahaan Sekretariat Kecamatan; dan
- j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi tersebut maka Sesuai dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Uraian Tugas Kecamatan di Kabupaten Tabalong, ditetapkan Struktur Organisasi Kecamatan Bintang Ara adalah sebagai berikut :

- a. Camat
- b. Sekretariat terdiri :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Seksi Pemerintahan

- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- e. Seksi Pembangunan
- f. Seksi Kesejahteraan Rakyat
- g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri :
 - 1. Bendahara Pengeluaran
 - 2. Pranata Komputer

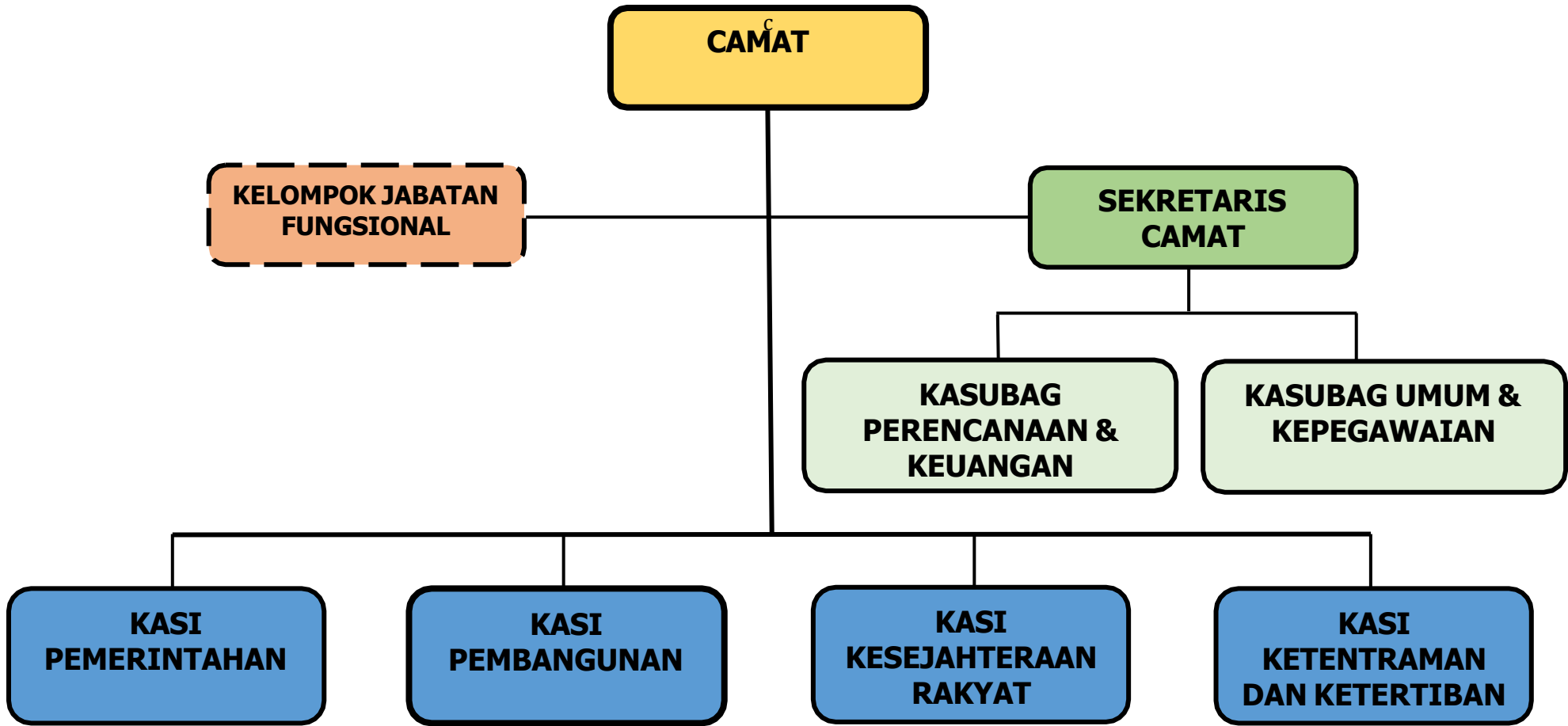
Berikut adalah data Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan Bintang Ara berdasarkan pangkat, golongan, jabatan dan latar belakang pendidikan :

Tabel 1.1
 Jumlah Pegawai Kecamatan Bintang Ara Berdasarkan Pangkat,
 Golongan, Jabatan Dan Latar Belakang Pendidikan

NO	NAMA / NIP	PENDIDIKAN	PANGKAT / GOL	JABATAN
1	JATI AKBAR, SIP. M.M.Kp NIP. 19770129 200501 1 006	S2	Pembina TK.I/ IVb	Camat Bintang Ara
2	MUHAMMAD JOKO, S.IP. M.M NIP. 19861212 200701 1 001	S2	Pembina / Iva	Sekretaris Kecamatan Bintang Ara
3	NORSYAHrani,SE NIP. 19721025 200701 1 012	S1	Penata Tk. I III/d	Kepala Seksi Pembangunan
4	BUDI BARLI SASMITA, A.Md NIP. 19750829 201001 1 011	D3	Penata Muda Tk. I III/b	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
5	TRI WAHONO, A.Md NIP. 197609262006041005	D3	Penata III/c	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
6	YOVANKA, S.Hut NIP. 19820614 2014082002	S1	Penata Muda Tk. I III/b	Kepala Seksi Pemerintahan
7	RAHIMAH, A.Md NIP. 19781103 201001 2 013	D3	Penata Muda Tk. I III/b	Kepala Sub Bagian Perencana an Dan Keuangan
8	HUSNI THAMRIN, A.Md. Ak NIP. 19800713 200604 1 013	D3	Penata Muda III/a	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
9	HIDAYATULLAH NIP. 197510252006041010	SLTA	Penata Muda III/a	Pengelola Barang Milik Negara
10	FANY TANDIOPANG, A.Md.Pjk NIP. 19970718 2020122014	D3	Pengatur II/c	Bendahara Pengeluaran
11	MULYONO NIP. 196605092009061003	SLTA	Pengatur TK. 1 II/d	Pengadministrasi Umum
12	ABDUL SAMAD NIP. 196901062010011001	SLTA	Pengatur TK.I II/d	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat
13	WAGIANTO NIP. 196904092010011002	SLTA	Pengatur Muda II/b	Pengelola Data Keamanan

Sumber : Kepegawaian Kecamatan Bintang Ara Tahun 2025

Struktur Organisasi Kecamatan Bintang Ara dapat digambarkan sebagai berikut :



1. Camat

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membantu dalam melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah ;
- b. Merumuskan strategi operasionalisasi kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dengan berpedoman pada peraturan perundang – undangan, petunjuk teknis dan sumber yang relevan ;
- c. Melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat berdasarkan pada rumusan yang telah dibuat ;
- d. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah propinsi, SKPD dan instansi/lembaga terkait dalam melaksanakan kewenangan yang telah dilimpahkan oleh Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat agar tercipta sinkronisasi dan keterpaduan ;
- e. Melaksanakan strategi operasional kewenangan yang diberikan oleh Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan kepada masyarakat berdasarkan pada rumusan yang telah dibuat ;
- f. Melakukan fungsi pengkoordinasian di tingkat kecamatan, yaitu:
 - 1) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
 - 2) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
 - 3) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang–undangan ;
 - 4) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
 - 5) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan–kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan ;
 - 6) Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
 - 7) Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa / kelurahan ;

- 8) Penatausahaan sekretariat ;
- g. Melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap semua pelaksanaan kegiatan bawahan dalam rangka menjamin tercapainya semua rencana secara efisien, efektif, dan akuntabel;
- h. Melaksanakan evaluasi dengan melakukan penyesuaian menurut peraturan perundang – undangan, ketersediaan anggaran dan perkembangan yang terjadi;
- i. Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban dan bahan informasi untuk pengambilan kebijakan bagi Kepala Daerah ;
- j. Melaksanakan tugas – tugas lainnya yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya ;

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan, bertugas membantu dan bertanggung jawab kepada Camat dalam hal :

- a. Menyusun rencana program administrasi perkantoran, perlengkapan, perencanaan program, pengelolaan keuangan dan kepegawaian intern dengan berpedoman pada peraturan perundang – undangan, petunjuk teknis dan sumber yang relevan;
- b. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan SKPD dan dinas/lembaga terkait dalam penyusunan program bidang administrasi perkantoran, perencanaan program, pengelolaan keuangan dan kepegawaian agar tercipta sinkronisasi dan keterpaduan ;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan program administrasi perkantoran, perlengkapan, pengelolaan keuangan dan kepegawaian berdasarkan pada rencana program yang telah disusun ;
- d. Melakukan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas – tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif sebagai bahan dalam pembuatan perencanaan dan pelaporan ;
- e. Melakukan pengawasan dan pengendalian pada kegiatan sub bagian untuk mendukung terlaksananya program administrasi

- perkantoran, perlengkapan, pengelolaan keuangan dan kepegawaian secara efektif dan efisien ;
- f. Melakukan evaluasi dalam penyusunan rencana dan melaksanakan program dengan melakukan penyesuaian menurut peraturan perundang-undangan, ketersediaan anggaran dan perkembangan yang terjadi ;
 - g. Membuat laporan hasil pelaksanaan program sebagai pertanggungjawaban dan bahan informasi dalam kebijakan ;
 - h. Melakukan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Kecamatan dibantu oleh :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - a) Pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian
 - b) Penyiapan bahan dan data administrasi umum dan kepegawaian
 - c) Penerimaan pencatatan, penyimpanan dan pendistribusian surat – surat
 - d) Penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi pegawai, pensiunan, dan penghargaan
 - e) Penyiapan bahan usulan program diklat dan pengembangan pegawai
 - f) Pelaksanaan lain yang diberikan oleh atasan
- 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - a) Penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran dan DPA
 - b) Pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan anggaran
 - c) Penyusunan laporan administrasi keuangan
 - d) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan
 - e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Camat dalam hal :

- a. Penyusunan rencana kegiatan bidang pemerintahan dan kependudukan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.

- b. Penyiapan bahan pengkoordinasian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pemerintahan dan kependudukan di Kecamatan dan Kelurahan
- c. Perumusan kebijaksanaan operasional dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan kependudukan di Kecamatan dan Kelurahan
- d. Pengumpulan dan pengolahan data pemerintahan dan kependudukan
- e. Pengelolaan administrasi data pertanahan serta masalah keagrariaan yang berkaitan dengan pemerintahan
- f. Pembinaan administrasi pemerintahan di Kelurahan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

4. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Camat dalam hal :

- a. Perumusan pelaksanaan program pembangunan di Kecamatan
- b. Pengumpulan, pengolahan data dan turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di Kecamatan
- c. Perumusan program pembinaan perekonomian masyarakat dan lingkungan hidup
- d. Pelayanan informasi pembangunan dan pemberian perizinan/rekomendasi
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas dan tanggung jawab kepada Camat dalam hal :

- a. Penyiapan, pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan pedoman pengembangan partisipasi dan swadaya masyarakat, pemberdayaan perempuan, pemuda dan olah raga, bantuan sosial, pembinaan kehidupan beragama, Keluarga Berencana dan Pendidikan dan Kebudayaan
- b. Pemberdayaan lembaga-lembaga kemasyarakatan/swasta dan tokoh masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan untuk mengembangkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan

- c. Pemberdayaan perekonomian masyarakat melalui penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG)
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat

6. Kasi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, bertugas membantu dan bertanggung jawab kepada Camat dalam hal :

- a. Perumusan kebijakan operasional dibidang ketentraman dan ketertiban umum
- b. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
- c. Pengkoordinasian upaya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
- d. Penyusunan rencana operasional dan evaluasi di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
- e. Pendataan dan pencatatan serta pelaporan hal-hal yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

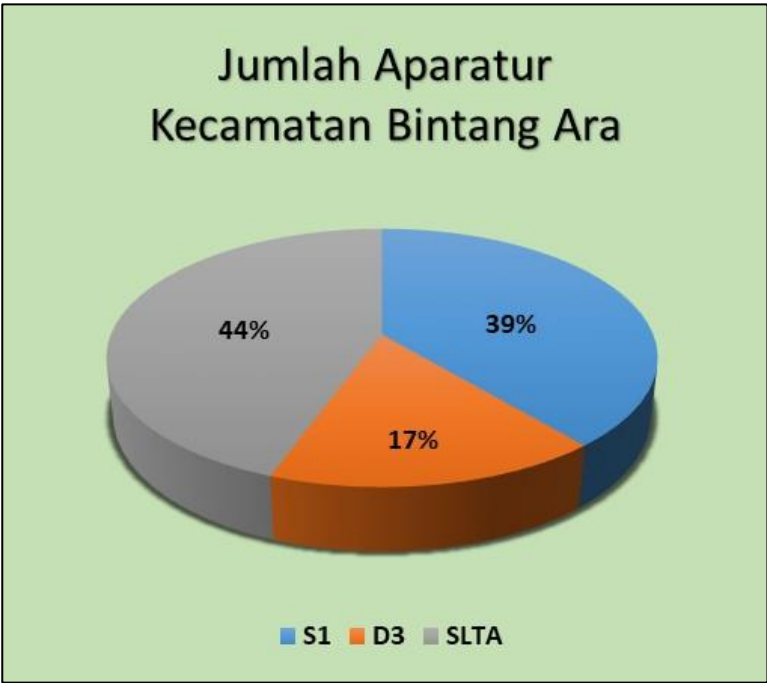
Berikut jumlah aparatur Kecamatan Bintang Ara menurut golongan dan pendidikan :

Tabel 1.2
Jumlah Aparatur Kecamatan Bintang Ara Tahun 2025
Menurut Golongan dan Pendidikan

No	Uraian	Golongan					Pendidikan						Jumlah
		IV	III	II	I	Non PNS	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Camat	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
2	Sekretaris Camat	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
3	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	-	2	-	-	2	-	2	1	1	-	-	4
4	Sub Bagian Perenc. & Keuangan	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	2
5	Seksi Pemerintahan	-	1	1	-	1	-	2	-	1	-	-	3
6	Seksi Pembangunan	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	2
7	Seksi Kesejahteraan Rakyat	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
8	Seksi Keamanan dan Ketertiban	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	2
Jumlah Total		2	7	3	-	4	2	6	5	3	-	-	17

Sumber : Kepegawaian Kecamatan Bintang Ara Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa keadaan aparatur (SDM) yang ada di Kecamatan Bintang Ara dari golongan yang jumlahnya terbanyak sampai yang terkecil adalah Golongan Golongan II (5 orang), Golongan III (9 orang), selebihnya adalah tenaga honor non PNS yang merupakan tenaga pramubakti, petugas kebersihan, penjaga malam dan supir.



Selain itu untuk mendukung keterlaksanaan kegiatan operasional Kecamatan Bintang Ara maka ditunjang dengan sarana dan prasarana yaitu :

Sarana dan Prasarana Kantor

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Jumlah	Kondisi			
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
1.	Gedung kantor	Unit	1	1			
2.	Rumah dinas	Unit	3	3			
4.	Kendaraan roda 4 (empat)	Buah	1	1			
5.	Kendaraan roda 2 (dua)	Buah	11	7	4		
6.	Mesin ketik	Buah	3	1	1	1	
7.	Personal Computer (PC)	Buah	7	3	1	1	2
8.	Laptop	Buah	10	7	1		2
9.	Printer	Buah	10	8	1		1
10.	Proyektor	Buah	1	1			
11.	Sound System	Set	1	1			
15.	Kursi Besi/ Metal	Buah	3	3		2	
16.	Meja rapat	Buah	4	4			
17.	Bangku Tunggu	Buah	1	1			
18.	Kursi Lipat	Buah	25	25			
19.	Kursi Putar	Buah	2	2			

20.	Kursi Tamu	Set	3	3			
21.	Kursi Lipat	Buah	29	29			
22.	Kursi Kerja	Buah	16	16			
23.	Rak Kayu	Buah	1	1			
24.	AC	Buah	10	8		2	
25.	Kipas Angin	Buah	13	11		1	1
26.	Tenda	Buah	2	2			
27.	Genset	Buah	2	1			1
28.	Lemari Pakaian	Buah	2	2			
29.	Sofa	Buah	1	1			
30.	Televisi	Buah	3	3			
31.	Dispenser	Buah	4	4			
32.	Lemari Es	Buah	4	4			
33.	Kompor Gas	Buah	1	1			
34.	Tabung gas LPG	Buah	1	1			
35.	UPS	Buah	8				8
36.	Kendaraan roda 6 (enam)	Buah	1				1
37.	Papan Pengumuman	Buah	1	1			
39.	Lemari Arsip Dinamis	Buah	18	14	3		1
40.	Papan Tulis	Buah	1	1			
41.	Gorden	Set	4	4			
42.	Rak Besi/ Metal	Buah	1		1		
43.	Handycam	Buah	1			1	
44.	Mesin Fotocopy	Buah	1	1			
45.	Brand Kas	Buah	1	1			
46.	Mesin Absensi	Buah	1				1
47.	Mesin Laminating	Buah	1				1
48.	Lemari Kayu	Buah	1	1			
49.	Tempat Tidur Busa	Buah	5	3		1	1
50.	Rak TV	Buah	2	2			
51.	Karpet	Buah	6	6			
52.	Jam Mekanis	Buah	2	2			
53.	Jam Elektronik	Buah	4	4			
54.	Mesin Penghisap Debu/ Vacum Cleaner	Buah	1	1			
55.	Mesin Potong Rumput	Buah	1	1			
56.	Mesin Cuci	Buah	1	1			
57.	Rice Cooker	Buah	2	2			
58.	Rak Piring	Buah	2	2			
59.	Wireless	Buah	1	1			
60.	Tandon Air	Buah	1			1	

Sumber : Data Arsip Barang Kecamatan Bintang Ara, 2025

Adapun sarana mobilitas Kantor Kecamatan Bintang Ara adalah sebagaimana tabel berikut :

No.	Merk Kendaraan Dinas/Operasional	No. Polisi	Tahun Perolehan	Kondisi	Pemegang Kendaraan Dinas/Operasional
1	Toyota Rush	DA 1308 HP	2023	Baik	Camat
2	Toyota Rush	DA 1779 HK	2015	Baik	Sekcam
3	Truck Tangki ISUZU (Pemadam)	DA 904 HB	2011	Baik	UPBS Usih Kec. Bintang Ara
4	Honda Supra X 125	DA 670 HF	2014	Baik	Sekcam
5	Honda Mega Pro 150	DA 871 HE	2011	Baik	Kasi Kesra
6	Kawasaki KLX 150	DA 678 HF	2014	Baik	Kasi Trantib
7	Kawasaki KLX 150	DA 691 HG	2012	Baik	Kasi Pembangunan
8	Suzuki Shogun 125	DA 720 HC	2008	Baik	Kasi Pemerintahan
9	Vario 150	DA 2317 UG	2023	Baik	Kasubag Perencanaan & Keuangan
10	Suzuki Shogun 125	DA 823 HB	2007	Baik	Kasubbag Umum & Kepegawaian
11	Honda Vario 110	DA 6118 H	2017	Baik	Bendahara Pengeluaran
12	Suzuki Thunder 125	DA 847 HB	2007	Baik	Bendahara Pengeluaran
13	Suzuki Thunder 125	DA 850 HB	2007	Baik	Camat
14	Suzuki Smash 110	DA 677 H	2005	Baik	Wakar
15	Suzuki Smash Titan110	DA 691 HG	2011	Baik	Pengurus Barang

Sumber : Data Arsip Barang Kecamatan Bintang Ara, 2025

1.2. ISU STRATEGIS

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Bintang Ara dan menjadi isu strategis. Secara garis besar isu strategis Kecamatan Bintang Ara dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Rendahnya sumber daya aparatur kecamatan dan desa menyebabkan rendahnya kualitas kinerja Aparatur Kecamatan.
2. Minimnya penyelenggaraan kegiatan-kegiatan bimtek/pelatihan dari pemerintah Kabupaten Tabalong untuk peningkatan kualitas SDM Aparatur Kecamatan, sedangkan keterbatasan anggaran yang diberikan kepada Kecamatan Bintang Ara menyebabkan ketidakmampuan Kecamatan Bintang Ara untuk mengalokasikan anggaran untuk kegiatan peningkatan kualitas SDM Aparatur secara mandiri.

3. Belum memadainya sarana dan prasarana Kecamatan Bintang Ara sehingga pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal.
4. Belum optimalnya pembinaan Kecamatan kepada desa karena keterbatasan sumber daya aparatur Kecamatan sehingga menyebabkan kualitas administrasi pemerintahan desa masih rendah.
5. Masih rendahnya tanggungjawab aparatur pemerintah desa terhadap pelaksanaan tugas dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.
6. Sulitnya untuk mendapatkan akses internet yang berkualitas di Kecamatan Bintang Ara sehingga cukup menyulitkan dalam penyampaian sistem informasi data berbasis internet.

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Profil Layanan Kecamatan Bintang Ara
- 1.3. Tugas Pokok dan Fungsi
- 1.4. Struktur Organisasi
- 1.5. Isu Strategis
- 1.6. Dasar Hukum
- 1.7. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- 2.1. Rencana Strategis (Renstra)
- 2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama
- 3.2. Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2025
- 3.3. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis
- 3.4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- 3.5. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- 1.1. Kesimpulan
- 1.2. Saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Sesuai tugas dan fungsinya, Kecamatan Bintang Ara telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2025-2029 yang memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bintang Ara merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan dokumen perencanaan tahunan lainnya, sekaligus sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Bupati untuk pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global.

Sebagaimana diketahui Visi RPJMD Kabupaten Tabalong tahun 2055 – 2029 :

"MENUJU TABALONG SMART (SEJAHTERA, MAJU, RELIGIUS, TERDEPAN)"

"MENUJU TABALONG SMART (SEJAHTERA, MAJU, RELIGIUS, TERDEPAN)" berikut :

Untuk mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Tabalong, maka misi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

1. *Mewujudkan masyarakat yang sejahtera*, Misi ini merupakan upaya untuk menciptakan kondisi dimana masyarakat Kabupaten Tabalong dapat hidup dengan kualitas yang baik, menikmati stabilitas ekonomi, sosial, dan budaya, serta memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar, layanan publik, dan peluang pengembangan diri.
2. *Mendorong Kemajuan Daerah*, Misi ini melakukan berbagai upaya strategis, terencana, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memajukan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan di Kabupaten Tabalong.
3. *Mengembangkan Kehidupan yang Religius* Misi ini merupakan upaya sistematis untuk

membangun masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, menerapkan ajaran keimanan dalam kehidupan sehari-hari, serta menciptakan harmoni sosial berbasis toleransi dan

keberagaman.

4. Menjadi Daerah yang Terdepan , Misi ini merupakan upaya untuk menjadikan Kabupaten Tabalong menjadi wilayah yang unggul dan inovatif untuk bersaing dalam berbagai aspek pembangunan di tingkat regional maupun nasional

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tabalong, maka beberapa program pembangunan prioritas telah dirumuskan oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan pendekatan holistik, tematik dan terintegritas, yakni sebagai berikut :

1. Penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kesempatan kerja dan berusaha;
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, religius dan berkarakter;
4. Percepatan pertumbuhan ekonomi yang tangguh, berdaya saing dan inklusif
5. Optimalisasi pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur dasar serta konektivitas akses informasi;
6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dan optimalisasi Reformasi Birokrasi;
7. Optimalisasi pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berketahanan

Adapun visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kecamatan Bintang Ara sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Adapun visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kecamatan Bintang Ara sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-

Tabel 2.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Kecamatan Bintang Ara Tahun 2025-2029

Visi : Menuju Tabalong SMART (Sejahtera , Maju , Religius terdepan)			
Misi 2 : Mendorong Kemajuan Kabupaten Tabalong.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Pembangunan di Kecamatan	Terwujudnya Pembangunan Kecamatan yang lebih terarah, tepat sasaran dan hemat sumber Daya melalui peningkatan efektifitas dan efisensi.	Optimalisasi dan Digitalisasi seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan di kecamatan.	Menerapkan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja terpadu yang didukung oleh teknologi informasi (e-planning dan e-budgeting).
	Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan	Mendorong Reformasi Birokrasi melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan publik berbasis elektronik.	Meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) melalui implementasi e-government dan sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).

Berikut adalah target kinerja Kecamatan Bintang Ara berdasarkan indikator tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029.

Tabel 2.2
Target Kinerja Kecamatan Bintang Ara Tahun 2025-2029

No	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan Kecamatan Bintang Ara	Sasaran Kecamatan Bintang Ara	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pembangunan di Kecamatan	Terwujudnya pembangunan kecamatan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan hemat sumber daya melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi.	Persentase realisasi program/kegiatan kecamatan terhadap rencana (RKPD/KUA-PPAS/APBD) (%)	Persen	100	100	100	100	100	100
2	- Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional dan bersih			Persentasi usulan masyarakat (Musrenbang) yang masuk dalam dokumen perencanaan daerah (%)	Persen	82	84	85	87	88	89
3	- Meningkatkan toleransi dan kerukunan antarumat beragama			Persentase desa/kelurahan yang meningkat status indeks pembangunan desa (IPD) (%)	Persen	81	82	83	84	85	85
				Persentase kesesuaian antara rencana program dan realisasi kegiatan pembangunan kecamatan (%)	Persen	85	86	87	88	88	89
				Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu dan sesuai target (%)	Persen	100	100	100	100	100	100
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat)	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB

			Nilai AKIP	Nilai	B	B	B	B	B	B	B
--	--	--	------------	-------	---	---	---	---	---	---	---

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Kecamatan Bintang Ara untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurangnya adalah Indikator keluaran (OutPut) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis. Adapun Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bintang Ara adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bintang Ara

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline 2024	Target capaian setiap Tahun						Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
				2025	2026	2027	2028	2029		
1	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
2	Persentase realisasi program/kegiatan kecamatan terhadap rencana (RKPD/KUA-PPAS/APBD)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentasi usulan masyarakat (Musrenbang) yang masuk dalam dokumen perencanaan daerah	Persen	80	82	84	85	87	88	89	89
4	Persentase desa/kelurahan yang meningkat status indeks pembangunan desa (IPD)	Persen	80	81	82	83	84	85	85	85
5	Persentase kesesuaian antara rencana program dan realisasi kegiatan pembangunan kecamatan	Persen	80	85	86	87	88	88	89	89
6	Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu dan sesuai target	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja yaitu :

- 1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
- 2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
- 3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
- 4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Bintang Ara pada tahun 2025 berjenjang dari Camat, Sekcam dan Eselon IV adalah sebagai berikut :

a) Perjanjian Kinerja Camat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Tujuan		
1. Meningkatnya efektifitas dan Efisiensi Pembangunan di Kecamatan	Presentase Usulan Masyarakat (Musrenbang) yang masuk kedalam dokumen Perencanaan Daerah	82 %
	Persentase desa/Kelurahan yang meningkat Status Indeks Pembangunan Desa (IPD)	81%
	Persentase Realisasi Program/Kegiatan kecamatan terhadap rencana (RKPD/KUA_PPAS/APBD)	100 Persen
SASARAN		
2. Terwujudnya Pembangunan Kecamatan yang Lebih terarah , tepat sasaran Hemat Sumberdaya melalui Peningkatan	Persentase Realisasi Program/Kegiatan kecamatan terhadap rencana (RKPD/KUA_PPAS/APBD)	100 %
	Persentase desa/Kelurahan yang meningkat Status Indeks Pembangunan Desa (IPD)	81%
	Presentase Usulan Masyarakat	82%

Efektifitas dan Efisiensi.	(Musrenbang) yang masuk kedalam dokumen Perencanaan Daerah	
	Persentase Kegiatan yang selesai tepat waktu dan sesuai target	100%
	Persentasi Kesesuaian antara rencana program dan realisasi kegiatan Pembangunan di Kecamatan.	-
3. Meningkatnya Kualitas tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah.	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB

No.	Program	Anggaran (Rp)		Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.416.627.443,00	Rp 3.548.270.026,00	APBD-APBD P
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 80.149.400,00	Rp 131.697.000,00	APBD-APBD-P
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 53.139.000,00	Rp 51.996.477,00	APBD-APBD P
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 41.840.000,00	Rp 46.570.000,00	APBD-APBD-P
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 103.976.000,00	Rp 121.903.145,00	APBD-APBD P
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 40.296.192,00	Rp 35.009.192,00	APBD-APBD-P
	Jumlah	Rp 3.838.050.499,00	Rp 3.935445.840,00	APBD-APBD-P

Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2025 mengacu pada Renstra Tahun 2025-2029. Secara garis besar perjanjian kinerja tahunan tahun 2024 meliputi 3 sasaran strategis, dengan pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui 4 indikator kinerja sasaran beserta targetnya. Perjanjian kinerja telah ditetapkan secara berjenjang (cascading) mulai dari eselon III dan eselon IV sebagaimana tabel berikut :

Untuk mensukseskan pencapaian sasaran strategis ini, maka Camat Bintang Ara membagi tanggung jawab tersebut secara berjenjang kepada bawahannya sesuai tupoksi dari masing-masing fungsi yang ada di Kecamatan Bintang Ara sebagai mana tertuang dalam Perjanjian Kinerja yang terlampir dalam dokumen LkjIP ini. Adapun pembagian tanggung jawab tersebut secara singkat dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Sasaran strategis 1, dengan indikator kinerja 1 tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Kenyamanan) menjadi tanggung jawab Seksi Tantib.
2. Sasaran strategis 1, dengan indikator kinerja 1 Nilai AKIP yang ditindak lanjuti menjadi tanggung jawab bagian Sekretariat.
3. Sasaran strategis 2, dengan indikator kinerja 2 Presentase layanan umum lainnya tepat waktu menjadi tanggung jawab Seksi Pemerintahan, Seksi Kesra
4. Sasaran strategis 3, dengan indikator kinerja Tingkat keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi tanggung jawab Seksi Pembangunan.

Untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Bintang Ara melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran induk tahun 2025 sebesar Rp 3.838. 050.840,00 dan anggaran perubahan tahun 2025 sebesar Rp. **3.935.445.840,00,-**.

Tabel 2.5
Rencana Kerja (Renja) Program Kegiatan pada
Kecamatan Bintang Ara Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan	Anggaran		Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.817.964.240,00	Rp 4.232.491.135,00	A P B
	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Rp 16.365.552,00	Rp 15.065.552,00	D
	Administrasi keuangan perangkat daerah	Rp 2.687.612.395,00	Rp 2.687.612.395,00	
	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Rp 1.800.216,00	Rp 1.800.216,00	
	Administrasi umum perangkat daerah	Rp 270.237.643,00	Rp 202.619.373,00	
	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp 167.294.434,00	Rp 473.967.689,00	
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp 346.230.000,00	Rp 471.558.044,00	
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp 328.424.000,00	Rp 379.867.866,00	
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 80.149.400,00	Rp 172.351.680,00	A P B
	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan			D
		Rp 80.149.400,00	Rp 172.351.680,00	
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 53.139.000,00	Rp 40.040.000,00	A P B
	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Rp 13.040.000,00	Rp 10.440.000,00	D
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Rp 40.099.000,00	Rp 29.600.000,00	
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 41.840.000,00	Rp 39.240.000,00	A P B
	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum			D
		Rp 41.840.000,00	Rp 39.240.000,00	

Berikut adalah ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Kecamatan Bintang Ara pada tahun 2025 :

Tabel 2.6
Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja pada
Kecamatan Bintang Ara Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Rincian Target				Program dan Kegiatan Turut Mendukung
				TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV	
1.	wujudnya pembangunan kecamatan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan hemat sumber daya melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi.	PERSENTASE REALISASI PROGRAM/KEGIATAN KECAMATAN TERHADAP RENCANA (RKPD/KUA-PPAS/APBD) (%)	100%	25%	50%	75%	100 %	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota •Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah •Administrasi keuangan perangkat daerah •Administrasi umum perangkat daerah •Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah •Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah •Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.
		Persentasi usulan masyarakat (Musrenbang) yang masuk dalam dokumen perencanaan daerah (%)	82%	82%	-	-	-	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa • Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
		Persentase desa/kelurahan yang meningkat status indeks pembangunan desa (IPD) (%)	81%	-	-	-	81%	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum • Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai penugasan Kepala Daerah • Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa
		Persentase kesesuaian antara rencana program dan realisasi kegiatan pembangunan kecamatan (%)	85%	-	-	-	85%	•
		Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu dan sesuai target (%)	100%	25%	50%	75%	100 %	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum • Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum • Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	-	--	-	BB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota • Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah • Administrasi keuangan

								perangkat daerah • Administrasi umum perangkat daerah • Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah • Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah • Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
--	--	--	--	--	--	--	--	--

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI

Indikator Kinerja merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah di tetapkan. Karakteristik indikator kinerja Kecamatan Bintang Ara bersifat positif, yaitu semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik. Untuk skala pengukuran kinerja dan predikatnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Nilai Angka	Interpretasi
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 tahun 2018

Berdasarkan Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/034/2024 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/033/2020 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten Tabalong 2019-2024, telah ditetapkan 16 (Enam belas) sasaran dan 27 (dua puluh tujuh) indikator yang terdapat pada Perjanjian Kinerja, sebagai berikut:

- Tujuan 1, dijabarkan kedalam 1 sasaran, dan 1 indikator;
- Tujuan 2, dijabarkan kedalam 8 sasaran, dan 12 indikator;
- Tujuan 3, dijabarkan kedalam 6 sasaran, dan 9 indikator.
- Tujuan 4, dijabarkan kedalam 1 sasaran, dan 5 indikator

Capaian Kinerja Tahun 2025

Secara umum Pemerintah Kabupaten Tabalong telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PRPJMD) Kabupaten Tabalong Tahun 2024-2029. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara

target kinerja dengan realisasi kinerja. Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tabalong Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel : 3.1
Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	2025			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d tahun 2025 (%)	Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian Realisasi %			
1	Persentase realisasi program/kegiatan kecamatan terhadap rencana (RKPD/KUA-PPAS/APBD) (%)	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
2.	Persentasi usulan masyarakat (Musrenbang) yang masuk dalam dokumen perencanaan daerah (%)	Persen	80%	82%	82%	100%	89%	82%	Sangat Tinggi
3.	Persentase desa/kelurahan yang meningkat status indeks pembangunan Desa (IPD)	Persen	80%	81%	81%	100%	85%	81%	Sangat Tinggi
4.	Persentase kesesuaian antara rencana program dan realisasi kegiatan pembangunan kecamatan (%)	Persen	80%	85%	85%	100%	89%	85%	Sangat Tinggi
5.	Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu dan sesuai target (%)	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
6.	Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat)	Indeks	B	BB	BB	100%	BB	BB	Sangat Tinggi

Tabel 3.3
PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN

Interpretasi	Jumlah Sasaran
Sangat Tinggi	6
Tinggi	0
Sedang	0
Rendah	0
Sangat Rendah	0
Data Belum Rilis	0
Jumlah	6

3.2 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025Penjelasan untuk capaian kinerja Kecamatan Bintang Ara per sasaran dan indikator adalah sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran 1

Terwujudnya pembangunan kecamatan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan hemat sumber daya melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi. Dapat dilihat pada Tabel Berikut

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	2025			Target Akhir RPJMD (2030)	Capaian s/d 2025 (%)
				Target	Realisasi	Capaian Realisasi %		
1.	Persentase realisasi program/kegiatan kecamatan terhadap rencana (RKPD/KUA-PPAS/APBD) (%)	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentasi usulan masyarakat (Musrenbang) yang masuk dalam dokumen perencanaan daerah (%)	Persen	80%	82%	82%	100%	89%	82%
3	Persentase desa/kelurahan yang meningkat status indeks pembangunan Desa (IPD)	Persen	80%	81%	81%	100%	85%	81%
4	Persentase kesesuaian antara rencana program dan realisasi kegiatan pembangunan kecamatan (%)	Persen	80%	85%	85%	100%	89%	85%
5	Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu dan sesuai target (%)	Perssen	100%	100%	100%	100%	100%	100%

dengan indikator Persentase realisasi program/kegiatan kecamatan terhadap rencana (RKPD/KUA-PPAS/APBD) (%). Capaian indikator ini untuk tahun 2025 adalah 100% dari target sebesar 100% dengan persen capaian 100%, Persentasi usulan masyarakat (Musrenbang) yang masuk dalam dokumen perencanaan daerah (%) Capaian indikator ini untuk Tahun 2025 adalah 82% dari target sebesar 82% dengan persentase Capaian 100%, Persentase desa/kelurahan yang meningkat status indeks pembangunan desa (IPD) (%) Capaian indikator ini untuk Tahun 2025 adalah 81% dari target sebesar 81% dengan persentase Capaian 100%, Persentase kesesuaian antara rencana program dan realisasi kegiatan pembangunan kecamatan (%)Capaian indikator ini untuk Tahun 2025 adalah 85% dari target sebesar 85% dengan persentase Capaian 100%, Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu dan sesuai target (%)Capaian indikator ini untuk Tahun 2025 adalah 100% dari target sebesar 100% dengan persentase Capaian 100%,

Analisis Persentase Realisasi Program/kegiatan Kecamatan Terhadap Rencana (RKPD/KUA-PPAS/APBD)

Indikator persentase realisasi program/kegiatan kecamatan terhadap rencana (RKPD/KUA-PPAS/APBD) menunjukkan kinerja yang sangat optimal dan konsisten, dengan realisasi Tahun 2024 sebesar 100% dan pada Tahun 2025 juga mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Capaian realisasi Tahun 2025 sebesar 100% serta capaian kumulatif sampai dengan Tahun 2025 yang tetap berada pada angka 100% menunjukkan bahwa seluruh program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan. Selain itu, target akhir RPJMD Tahun 2030 yang juga sebesar 100% menegaskan komitmen untuk mempertahankan tingkat realisasi yang maksimal. Kondisi ini mencerminkan efektivitas dalam perencanaan, pengendalian, dan pelaksanaan program, sehingga ke depan perlu dipertahankan dengan tetap memperhatikan kualitas output dan outcome agar tidak hanya berfokus pada serapan anggaran semata

Analisis capaian kinerja menunjukkan bahwa perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini berada pada tingkat yang sama, yaitu 100%, sehingga tidak terdapat deviasi atau selisih capaian. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, capaian tahun 2025 tetap konsisten sebesar 100%, menunjukkan stabilitas dan kesinambungan kinerja dalam beberapa tahun terakhir. Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis (RPJMD) yang juga ditetapkan sebesar 100% hingga tahun 2030, capaian sampai dengan tahun 2025 telah berada pada jalur yang sesuai (on track). Dalam hal perbandingan dengan standar nasional, indikator ini pada prinsipnya telah memenuhi bahkan mencapai standar maksimal kinerja pelaksanaan program, karena seluruh kegiatan terlaksana sesuai rencana. Keberhasilan ini didukung oleh perencanaan yang matang, pengendalian dan monitoring yang rutin, serta koordinasi yang baik antar pelaksana kegiatan, sehingga tidak terdapat kegagalan atau penurunan kinerja; alternatif solusi yang dilakukan untuk menjaga capaian antara lain melalui evaluasi berkala dan percepatan pelaksanaan kegiatan apabila terdapat potensi keterlambatan. Dari sisi efisiensi penggunaan sumber daya, capaian 100% menunjukkan bahwa anggaran, waktu, dan sumber daya manusia telah dimanfaatkan secara optimal sesuai perencanaan, dengan tetap memperhatikan prinsip efektivitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program.

Persentasi usulan masyarakat (Musrenbang) yang masuk dalam dokumen perencanaan daerah (%)

Analisis capaian kinerja menunjukkan bahwa perbandingan antara target dan realisasi tahun 2025 berada pada angka yang sama, yaitu 82%, sehingga target tahunan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 80%, terjadi peningkatan kinerja sebesar 2%, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam mengakomodir usulan masyarakat ke dalam

dokumen perencanaan daerah. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 89%, capaian sampai dengan tahun 2025 yang berada pada angka 82% masih perlu ditingkatkan agar selaras dengan target jangka menengah. Dalam hal perbandingan dengan standar nasional (jika ada), capaian ini dapat dikategorikan cukup baik karena mayoritas usulan masyarakat telah terakomodir dalam dokumen perencanaan. Peningkatan kinerja dipengaruhi oleh proses verifikasi dan sinkronisasi usulan yang lebih terarah serta koordinasi yang lebih baik antar perangkat daerah, meskipun masih terdapat keterbatasan anggaran dan prioritas program yang menyebabkan tidak seluruh usulan dapat diakomodasi. Dari sisi efisiensi penggunaan sumber daya, capaian ini menunjukkan bahwa proses perencanaan telah berjalan efektif, namun masih diperlukan optimalisasi dalam penyelarasan prioritas dan penguatan kualitas usulan agar persentase akomodasi dapat meningkat dan mendekati target RPJMD.

Analisis Persentase desa/kelurahan yang meningkat status indeks pembangunan Desa (IPD)

Analisis capaian kinerja menunjukkan bahwa target tahun 2025 sebesar 81% telah tercapai dengan realisasi 81%, sehingga tingkat capaian kinerja tahun ini mencapai 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 80%, terjadi peningkatan sebesar 1%, yang menunjukkan adanya tren perbaikan meskipun relatif moderat. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah (RPJMD) sebesar 85%, capaian sampai dengan tahun 2025 masih berada di bawah target akhir, sehingga diperlukan upaya percepatan peningkatan status desa/kelurahan pada tahun-tahun berikutnya. Dalam hal perbandingan dengan standar nasional (jika ada), capaian ini dapat dikategorikan baik karena mayoritas desa/kelurahan menunjukkan peningkatan status pembangunan. Keberhasilan ini didukung oleh sinergi program pemberdayaan masyarakat, peningkatan pelayanan dasar, serta dukungan pembinaan dari pemerintah daerah, meskipun masih terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran dan kapasitas aparatur desa. Dari sisi efisiensi penggunaan sumber daya, capaian yang sesuai target menunjukkan bahwa program dan kegiatan telah dilaksanakan secara efektif, namun tetap diperlukan optimalisasi intervensi program agar peningkatan status IPD dapat lebih signifikan dan mampu mencapai target RPJMD.

Analisis Persentase kesesuaian antara rencana program dan realisasi kegiatan pembangunan kecamatan(%)

Analisis capaian kinerja menunjukkan bahwa target tahun 2025 sebesar 85% telah tercapai dengan realisasi sebesar 85%, sehingga tingkat capaian kinerja tahun ini mencapai 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 80%, terjadi peningkatan sebesar 5%, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah (RPJMD) sebesar 89%, capaian sampai dengan tahun 2025 yang berada pada angka 85% masih perlu ditingkatkan agar dapat mencapai target akhir yang telah ditetapkan. Dalam hal perbandingan dengan standar nasional (jika ada), capaian ini dapat dikategorikan baik karena sebagian besar program telah terlaksana sesuai dengan rencana yang disusun. Keberhasilan ini didukung oleh penguatan proses perencanaan, monitoring dan evaluasi yang lebih terarah, serta koordinasi antar pelaksana

kegiatan, meskipun masih terdapat faktor penyesuaian anggaran dan dinamika kebutuhan prioritas yang mempengaruhi tingkat kesesuaian. Dari sisi efisiensi penggunaan sumber daya, capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah berjalan efektif, namun tetap diperlukan peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian agar tingkat kesesuaian dapat lebih optimal dan selaras dengan target RPJMD.

Analisis Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu dansesuai target Analisis capaian kinerja menunjukkan bahwa target tahun 2025 sebesar 100% telah tercapai dengan realisasi sebesar 100%, sehingga tingkat capaian kinerja tahun ini mencapai 100% tanpa deviasi. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang juga sebesar 100%, capaian ini menunjukkan konsistensi dan stabilitas kinerja dalam penyelesaian kegiatan tepat waktu dan sesuai target. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah (RPJMD) yang ditetapkan sebesar 100%, capaian sampai dengan tahun 2025 telah sepenuhnya selaras dan berada pada jalur yang sangat baik. Dalam hal perbandingan dengan standar nasional (jika ada), capaian ini dapat dikategorikan sangat optimal karena seluruh kegiatan dapat diselesaikan sesuai jadwal dan sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan ini didukung oleh perencanaan waktu yang realistis, pengendalian pelaksanaan yang efektif, serta koordinasi dan komitmen pelaksana kegiatan yang baik. Dari sisi efisiensi penggunaan sumber daya, capaian 100% menunjukkan bahwa pengelolaan waktu, anggaran, dan tenaga kerja telah dilakukan secara efektif dan terukur, sehingga perlu dipertahankan dengan tetap menjaga kualitas hasil kegiatan agar tidak hanya berorientasi pada ketepatan waktu, tetapi juga pada mutu dan dampak program.

1.	Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat)	Indeks	B	BB	BB	100%	BB	BB
----	---	--------	---	----	----	------	----	----

Capaian kinerja sasaran 2 yaitu Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah dengan indikator Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat) Capaian indikator ini untuk Tahun 2025 adalah dengan predikat Nilai AKIP BB dari target sebesar BB dengan persentase Capaian 100%,

Analisis capaian kinerja menunjukkan bahwa target tahun 2025 yaitu predikat BB telah tercapai dengan realisasi BB, sehingga tingkat capaian kinerja tahun ini mencapai 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) yang memperoleh predikat B, terjadi peningkatan kinerja menjadi BB, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030 yang juga ditetapkan pada predikat BB, capaian sampai dengan tahun 2025 telah selaras dan berada pada jalur yang sesuai dengan perencanaan strategis. Dalam hal perbandingan dengan standar nasional, predikat BB termasuk kategori sangat baik dalam penilaian AKIP, yang mencerminkan tingkat efektivitas dan akuntabilitas kinerja yang tinggi. Peningkatan ini didukung oleh perbaikan perencanaan kinerja, penguatan cascading indikator, monitoring dan evaluasi

yang lebih sistematis, serta penyusunan laporan kinerja yang lebih berkualitas. Dari sisi efisiensi penggunaan sumber daya, capaian ini menunjukkan bahwa proses manajemen kinerja telah berjalan efektif dan terukur, namun tetap diperlukan upaya berkelanjutan untuk mempertahankan bahkan meningkatkan predikat menuju kategori yang lebih tinggi di masa mendatang.

- **Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu**

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan bagian dari kinerja Strategis Kecamatan Bintang Ara sebagaimana tercantum pada Renstra Periode 2025-2029. Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja Tahun 2025 dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Perbandingan Capaian Kinerja Kecamatan Bintang Ara Tahun 2025 dan 2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2025		
		2022	2023	2024	Target RPJMD	Realisasi	% Capaian
1	Persentase realisasi program/kegiatan kecamatan terhadap rencana (RKPD/KUA-PPAS/APBD) (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentasi usulan masyarakat (Musrenbang) yang masuk dalam dokumen perencanaan daerah (%)	80%	80%	80%	82%	82%	100%
3	Persentase desa/kelurahan yang meningkat status indeks pembangunan desa (IPD) (%)	80%	80%	80%	81%	81%	100%
4	Persentase kesesuaian antara rencana program dan realisasi kegiatan pembangunan kecamatan (%)	80%	80%	80%	85%	85%	100%
5	Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu dan sesuai target (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat)	B	B	B	BB	BB	100%
Rata - Rata Capaian							

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja tahun 2022–2024 serta target dan realisasi tahun 2025, **secara** umum menunjukkan kinerja yang sangat baik dan konsisten.

Indikator pertama, yaitu persentase realisasi program/kegiatan kecamatan terhadap rencana (RKPD/KUA-PPAS/APBD), tercapai 100% selama tiga tahun berturut-turut (2022–2024). Pada tahun 2025, target ditetapkan sebesar 100% dan realisasi juga mencapai 100%, sehingga persentase capaian adalah 100%.

Indikator kedua, persentase usulan masyarakat (Musrenbang) yang masuk ke

dalam dokumen perencanaan daerah, menunjukkan realisasi sebesar 80% pada tahun 2022, 2023, dan 2024. Pada tahun 2025 ditargetkan meningkat menjadi 82% dan realisasi mampu mencapai 82%, dengan tingkat capaian 100% terhadap target.

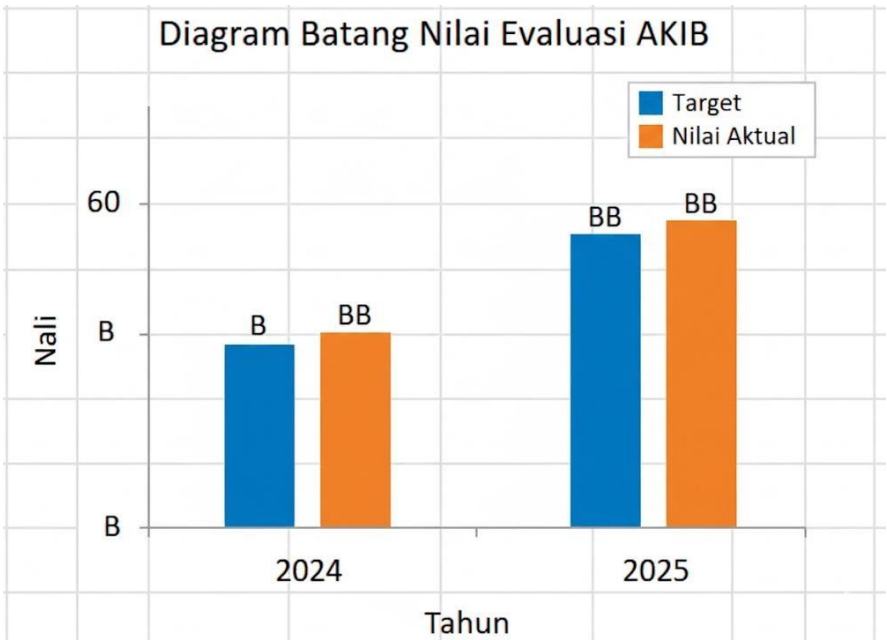
Indikator ketiga, yaitu persentase desa/kelurahan yang meningkat status Indeks Pembangunan Desa (IPD), juga konsisten pada angka 80% selama periode 2022–2024. Pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 81% dan realisasi mencapai 81%, sehingga capaian kinerja mencapai 100%.

Indikator keempat, persentase kesesuaian antara rencana program dan realisasi kegiatan pembangunan kecamatan, terealisasi sebesar 80% pada tahun 2022–2024. Target tahun 2025 ditingkatkan menjadi 85% dan realisasi mencapai 85%, dengan persentase capaian 100%.

Indikator kelima, persentase kegiatan yang selesai tepat waktu dan sesuai target, menunjukkan kinerja optimal dengan realisasi 100% selama tahun 2022–2024. Pada tahun 2025, target dan realisasi sama-sama 100%, dengan capaian 100%.

Indikator keenam, predikat nilai AKIP Perangkat Daerah, memperoleh predikat B pada tahun 2022, 2023, dan 2024. Pada tahun 2025 ditargetkan meningkat menjadi BB dan realisasi berhasil mencapai predikat BB, dengan tingkat capaian 100%.

Secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja tahun 2025 mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh indikator telah memenuhi bahkan mempertahankan target yang telah ditetapkan, serta mencerminkan konsistensi dan peningkatan kualitas kinerja perangkat daerah.



Untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah dengan indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah capaian tahun 2024 dan 2025 meningkat sesuai dengan Renstra 2025-2029 yaitu di tahun 2024 dengan capaian B dari target sebesar B mengalami peningkatan menjadi BB dari target nilai BB Adapun trend , Penilaian ini di peroleh dari hasil penilaian Inspektorat capaiannya adalah sebagai

berikut :

- **Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi**

Indikator Kinerja sasaran tahun 2025 merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Periode 2025 – 2029. Pencapaian Kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan capaian kinerja tahun terakhir periode Renstra (2030).

Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja tahun 2025 dan tahun 2030 adalah sebagai berikut :

Tabel
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2025 dan Target Tahun 2029
(Akhir Periode Renstra)

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Cara Penghitungan Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2030 (Akhir Periode)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terwujudnya pembangunan kecamatan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan hemat sumber daya melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi.	Persentase realisasi program/kegiatan kecamatan terhadap rencana (RKPD/KUA-PPAS/APBD) (%)	Nilai Pagu yang benar-benar dibelanjakan (Realisasi) dibagi Nilai Pagu yang direncanakan (Anggaran) dikalikan seratus Persen	%	100	100
		Persentasi usulan masyarakat (Musrenbang) yang masuk dalam dokumen perencanaan daerah (%)	Jumlah usulan masyarakat yang diterima resmi dibagi Total jumlah usulan yang masuk dikalikan seratus.	%	82	89
		Persentase desa/kelurahan yang meningkat status indeks pembangunan desa (IPD) (%)	Jumlah desa yang status IPD-nya naik dibagi Total jumlah desa di kecamatan dikalikan seratus.	%	81	85
		Persentase kesesuaian antara rencana program dan realisasi kegiatan pembangunan kecamatan (%)	Jumlah program yang dilaksanakan sesuai rencana dibagi Total program yang direncanakan dikalikan seratus.	%	85	89
		Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu dan sesuai target (%)	Jumlah kegiatan yang selesai tepat waktu dan sesuai hasil dibagi Total jumlah kegiatan yang ada dikalikan seratus.	%	100	100
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat)	Indikator ini adalah hasil nilai evaluasi formal yang diberikan oleh tim penilai terhadap pengelolaan kinerja Perangkat Daerah. Hasilnya berupa nilai huruf	%	BB	BB
			atau predikat mutu (Contoh: A, BB, B).			

Secara umum, capaian kinerja di dua Sasaran utama menunjukkan hasil yang

bervariasi, dengan beberapa indikator telah mencapai target jangka panjang (2030) lebih awal, sementara indikator lainnya masih membutuhkan upaya substansial dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Sasaran 1: Terwujudnya pembangunan kecamatan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan hemat sumber daya melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi.

Sasaran ini memiliki kinerja yang sangat baik pada beberapa aspek, namun menunjukkan tantangan pada indikator partisipasi masyarakat:

☒ Indikator yang Sudah Mencapai Target 2030

Persentase realisasi program/kegiatan kecamatan terhadap rencana (RKPD/KUA-PPAS/APBD) (%)

- Realisasi 2025: 100%
- Target 2030: 100%

Analisis: Capaian ini menunjukkan efektivitas dan efisiensi anggaran yang sempurna. Program dan kegiatan terealisasi 100% sesuai dengan rencana, bahkan lima tahun sebelum batas akhir target.

Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu dan sesuai target (%)

- Realisasi 2025: 100%
- Target 2030: 100%

Analisis: Hal ini menguatkan indikasi di atas, menunjukkan manajemen waktu dan penyelesaian kegiatan yang optimal dan telah memenuhi target 2030.

Indikator yang Belum Mencapai Target 2030

Persentase usulan masyarakat (Musrenbang) yang masuk dalam dokumen perencanaan daerah (%)

- Realisasi 2025: 82%
- Target 2030: 89%

Analisis: Masih terdapat gap 7% (89% - 82%). Upaya perlu difokuskan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan memastikan lebih banyak usulan diterima serta terakomodasi dalam dokumen perencanaan.

Persentase desa/kelurahan yang meningkat status Indeks Pembangunan Desa (IPD) (%)

- Realisasi 2025: 81%
- Target 2030: 85%

Analisis: Terdapat gap sebesar 4% (85% - 81%). Perlu ada dorongan dan intervensi lebih lanjut di 4% desa/kelurahan agar status pembangunannya meningkat dan target 2030 tercapai.

Persentase Kesesuaian antara rencana program dan realisasi kegiatan pembangunan kecamatan (%)

- Realisasi 2025: 85%

- Target 2030: 89%

Analisis: Capaian ini memiliki gap sebesar 4% (89% - 85%). Meskipun realisasi anggaran sudah 100%, indikator ini menunjukkan bahwa 4% dari program yang direalisasikan masih kurang sesuai dengan yang direncanakan. Perlu peningkatan akurasi perencanaan dan pelaksanaan.

Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah

Sasaran ini hanya memiliki satu indikator dan telah menunjukkan capaian yang memuaskan:

Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat)

- Realisasi 2025: BB
- Target 2030: BB

Analisis: Nilai evaluasi formal pada tahun 2025 telah mencapai target jangka panjang di level BB. Capaian ini mengindikasikan bahwa kualitas akuntabilitas kinerja dan tata kelola pemerintahan perangkat daerah sudah berjalan sesuai dengan standar yang ditargetkan hingga tahun 2030.

3.2 Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2025

Perjanjian kinerja Tahun 2025 merupakan bagian dari renstra Kecamatan Bintang Ara tahun 2025-2029. Realisasi/capaian kinerja tahun 2025 adalah sebagai berikut

Tabel 3.2
Realisasi Sasaran Strategis Kecamatan Bintang Ara Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Cara Penghitungan Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran		Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Predikat
				Satuan	Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Terwujudnya pembangunan kecamatan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan hemat sumber daya melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi.	Persentase realisasi program/kegiatan kecamatan terhadap rencana (RKPD/KUA-PPAS/APBD) (%)	Nilai Pagu yang benar-benar dibelanjakan (Realisasi) dibagi Nilai Pagu yang direncanakan (Anggaran) dikalikan seratus Persen	%	100	100	100	Sangat Tinggi
		Persentasi usulan masyarakat (Musrenbang) yang masuk dalam dokumen perencanaan daerah (%)	Jumlah usulan masyarakat yang diterima resmi dibagi Total jumlah usulan yang masuk dikalikan seratus.	%	82	82	100	Sangat Tinnggi
		Persentase desa/kelurahan yang meningkat status indeks pembangunan desa (IPD) (%)	Jumlah desa yang status IPD-nya naik dibagi Total jumlah desa di kecamatan dikalikan seratus.	%	81	81	100	Sangat Tinggi

		Persentase kesesuaian antara rencana program dan realisasi kegiatan pembangunan kecamatan (%)	Jumlah program yang dilaksanakan sesuai rencana dibagi Total program yang direncanakan dikalikan seratus.	%	85	85	100	Sangat Tinggi
		Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu dan sesuai target (%)	Jumlah kegiatan yang selesai tepat waktu dan sesuai hasil dibagi Total jumlah kegiatan yang ada dikalikan seratus.	%	100	100	100	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat)	Indikator ini adalah hasil nilai evaluasi formal yang diberikan oleh tim penilai terhadap pengelolaan kinerja Perangkat Daerah. Hasilnya berupa nilai huruf atau predikat mutu (Contoh: A, BB, B).	Predikat	BB	BB	BB	Berhasil

1. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Pedoman Perbaikan Penyusunan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan : dan Peraturan Menteri Negara Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Tingkat Predikat Nilai Capaian Kinerja

NO	Capaian Kinerja	Interpretasi
1.	> 100%	Melebihi/Melampaui target (Baik Sekali)
2.	= 100%	Sesuai Target (Baik)
3.	55-75%	Tidak Mencapai Target (Cukup)
4.	<55%	Tidak Mencapai Target (Kurang)

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2025 telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 4 Indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut :

1. Sasaran 1, terdiri dari 5 indikator
2. Sasaran 2, terdiri dari 1 indikator

Tabel 3.5
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Bintang Ara Tahun 2025

2.

Sasaran 1	: Terwujudnya pembangunan kecamatan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan hemat sumber daya melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi.															
Indikator Kinerja	Target Restrasa SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian SKPD tahun Ke-					Rasio Capaian SKPD Tahun Ke-					Kategori
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	
Persentase realisasi program/kegiatan kecamatan terhadap rencana (RKPD/KUA-PPAS/APBD) (%)	100	100	100	100	100	100	100	-	100	-	100%	100%	100%	100	100%	-
Persentasi usulan masyarakat (Musrenbang) yang masuk dalam dokumen perencanaan daerah (%)	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-
Persentase desa/kelurahan yang meningkat status indeks pembangunan desa (IPD) (%)	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-
Persentase kesesuaian antara rencana program dan realisasi kegiatan pembangunan kecamatan (%)	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-
Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu dan sesuai target (%)	100					100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	-

Sasaran 2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah									
Indikator Kinerja	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian SKPD tahun Ke-				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat)	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Rata-Rata										

Dalam pencapaian kinerja dari masing-masing sasaran menurut indikator kinerja dari kegiatan yang dilaksanakan terdapat faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan Dari uraian di atas, dapat di gambaran analisis capaian kinerja dari sasaran stategis kecamatan Bintang Ara Pada Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

I. **Sasaran 1 :**

“Terwujudnya pembangunan kecamatan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan hemat sumber daya melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi”.

indikator kinerja

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut pada Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut :

Realisasi Indikator 1 Sasaran 1

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase realisasi program/kegiatan kecamatan terhadap rencana (RKPD/KUA-PPAS/APBD) (%)	100%	100%	100%
Persentasi usulan masyarakat (Musrenbang) yang masuk dalam dokumen perencanaan daerah (%)	82%	82%	100%
Persentase desa/kelurahan yang meningkat status indeks pembangunan desa (IPD) (%)	81%	81%	100%
Persentase kesesuaian antara rencana program dan realisasi kegiatan pembangunan kecamatan (%)	85%	85%	100%
Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu dan sesuai target (%)	100%	100%	100%

Berdasarkan analisis terhadap kelima indikatif di atas bahwa capaian realisasi pada masing masing indikator di Kecamatan Bintang Ara Pada Tahun 2025 mencapai 100 Persen hal ini menunjukkan keberhasilan kecamatan Bintang Ara dalam melaksanakan

Program dan Kegiatan di Kecamatan Bintang Ara

Faktor pendorong keberhasilan capaian ini :

- a) Terjalannya kerjasama antara jajaran Forkopinca Kecamatan, serta seluruh pegawai di Kecamatan Bintang Ara secara Internal.

Dalam pencapaian kinerja dari masing-masing sasaran menurut indikator kinerja dari kegiatan yang dilaksanakan terdapat faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan Dari uraian di atas, dapat di gambaran analisis capaian kinerja dari sasaran strategis kecamatan Bintang Ara Pada Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

II. Sasaran 1 :

“Terwujudnya pembangunan kecamatan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan hemat sumber daya melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi”.

indikator kinerja

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut pada Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut :

Realisasi Indikator 1 Sasaran 1

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase realisasi program/kegiatan kecamatan terhadap rencana (RKPD/KUA-PPAS/APBD) (%)	100%	100%	100%
Persentasi usulan masyarakat (Musrenbang) yang masuk dalam dokumen perencanaan daerah (%)	82%	82%	100%
Persentase desa/kelurahan yang meningkat status indeks pembangunan desa (IPD) (%)	81%	81%	100%
Persentase kesesuaian antara rencana program dan realisasi kegiatan pembangunan kecamatan (%)	85%	85%	100%
Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu dan sesuai target (%)	100%	100%	100%

Berdasarkan analisis terhadap kelima indikator di atas bahwa capaian realisasi pada masing masing indikator di Kecamatan Bintang Ara Pada Tahun 2025 mencapai 100 Persen hal ini menunjukkan keberhasilan kecamatan Bintang Ara dalam melaksanakan Program dan Kegiatan di Kecamatan Bintang Ara

Faktor pendorong keberhasilan capaian ini :

- a) Terjalannya kerjasama antara jajaran Forkopinca Kecamatan, serta seluruh pegawai di Kecamatan Bintang Ara secara Internal.
- b) Adanya peran aktif dari semua bidang untuk melakukan koordinasi dan fasilitasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Rakyat serta

dalam proses Pengusulan Perencanaan Pembangunan di Wilayah Kecamatan Bintang Ara.

II. Sasaran 2 :

“Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah” melalui 1 (satu) indikator kinerja

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut pada kecamatan Bintang Ara di Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut :

Realisasi Indikator 1 Sasaran 2

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	BB	100%

Berdasarkan analisis terhadap Nilai Predikat Nilai AKIP Kecamatan Bintang Ara pada Tahun 2025 mendapatkan Predikat BB , sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat capaiannya sebesar 100%.

Faktor pendorong keberhasilan capaian ini :

- Pimpinan (Camat) secara konsisten dan aktif menggunakan rencana kinerja sebagai panduan kerja dan rutin memantau hasilnya.
- Seluruh rencana kerja (target dan indikator) disusun secara terukur, jelas, dan saling terhubung antara kegiatan dan sasaran utama.
- pelaporan hasil kerja dilakukan secara rutin, jujur, dan didukung bukti data yang valid.

Faktor Penyebab Kegagalan Capaian ini :

- Dokumen Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang dibuat belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan di Anggaran (APBD), menyebabkan **ketidaksesuaian** antara apa yang direncanakan dan apa yang didanai.

- b) Belum Optimalnya sistem pemantauan (Monev) kinerja program yang **dilakukan secara bulanan atau triwulanan** oleh Pimpinan Kecamatan, sehingga penyimpangan kinerja (merah) baru diketahui di akhir tahun

Upaya Perbaikan :

- a) Akselerasi Pengadaan: Persiapan dokumen lelang (Pra-DPA/APBD) dilakukan di akhir tahun sebelumnya agar proses dapat dimulai segera di awal tahun anggaran.
- b) Percepatan Jadwal: Menetapkan dan memastikan Musrenbang desa/kelurahan serta kecamatan dilaksanakan lebih awal.
- c) Intervensi Berbasis Data: Memfokuskan program (penganggaran) pada dimensi IPD terendah di desa-desa dengan status IPD yang kurang.
- d) Verifikasi Lapangan: Melakukan verifikasi data dan kebutuhan langsung di lapangan sebelum finalisasi dokumen perencanaan (RKPD/APBD).
- e) Monev Berkala : Menerapkan sistem pengawasan mutu dan waktu secara rutin , lengkap dengan sanksi progresif.
- f) Penyelarasan Dokumen: Memastikan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja disusun secara logis dan konsisten antar bab serta antar tahun.

I. Sasaran 2 :

“Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah” melalui 1 (satu) indikator kinerja

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut pada kecamatan Bintang Ara di Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut :

Realisasi Indikator 1 Sasaran 2

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	BB	100%

Berdasarkan analisis terhadap Nilai Predikat Nilai AKIP Kecamatan Bintang Ara pada Tahun 2025 mendapatkan Predikat BB , sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat capaiannya sebesar 100%.

Faktor pendorong keberhasilan capaian ini :

- a) Pimpinan (Camat) secara konsisten dan aktif menggunakan rencana kinerja sebagai panduan kerja dan rutin memantau hasilnya.
- b) Seluruh rencana kerja (target dan indikator) disusun secara terukur, jelas, dan saling terhubung antara kegiatan dan sasaran utama.
- c) pelaporan hasil kerja dilakukan secara rutin, jujur, dan didukung bukti data yang valid.

Faktor Penyebab Kegagalan Capaian ini :

- a) Dokumen Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang dibuat belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan di Anggaran (APBD), menyebabkan **ketidaksesuaian** antara apa yang direncanakan dan apa yang didanai.
- b) Belum Optimalnya sistem pemantauan (Monev) kinerja program yang **dilakukan secara bulanan atau triwulanan** oleh Pimpinan Kecamatan, sehingga penyimpangan kinerja (merah) baru diketahui di akhir tahun

Upaya-upaya yang telah dilakukan :

- a) Memastikan seluruh indikator kinerja utama dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan diterjemahkan 100% ke dalam program dan anggaran yang ada di DPA/APBD Kecamatan.
- b) Mewajibkan Pimpinan Kecamatan melakukan Rapat Evaluasi Kinerja (Monev) minimal triwulanan, menggunakan dashboard sederhana untuk membandingkan target versus realisasi kinerja.
- c) Akselerasi Pengadaan: Persiapan dokumen lelang (Pra- DPA/APBD) dilakukan di akhir tahun sebelumnya agar proses dapat dimulai segera di awal tahun anggaran.
- d) Percepatan Jadwal: Menetapkan dan memastikan Musrenbang desa/kelurahan serta kecamatan dilaksanakan lebih awal.
- e) Intervensi Berbasis Data: Memfokuskan program (penganggaran) pada dimensi IPD terendah di desa-desa dengan status IPD yang kurang.
- f) Verifikasi Lapangan: Melakukan verifikasi data dan kebutuhan langsung di lapangan sebelum finalisasi dokumen perencanaan (RKPD/APBD).
- g) Monev Berkala : Menerapkan sistem pengawasan mutu dan waktu secara rutin , lengkap dengan sanksi progresif.
- h) Penyelarasan Dokumen: Memastikan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja disusun secara logis dan konsisten antar bab serta antar

tahun.

3.1 Hambatan dalam Pencapaian Kinerja.

- a) Proses Pengadaan yang Lambat: Sering terjadi gagal tender atau proses lelang yang memakan waktu lama
- b) Sinkronisasi Waktu yang Terlambat: Keterlambatan masuknya usulan Musrenbang ke dalam sistem perencanaan daerah.
- c) Fokus Program Tidak Tepat Sasaran: Program kecamatan tidak spesifik menyasar dimensi IPD yang lemah di desa tertinggal.
- d) Perencanaan Awal Tidak Akurat: Rencana program disusun tanpa data kebutuhan lapangan yang valid.
- e) Pengawasan Pelaksanaan yang Lemah: Kurangnya monitoring dan evaluasi ketat selama kegiatan berlangsung,
- f) Ada Potensi Kurang maksimalnya dalam penyusunan dokumen Perencanaan (Renja atau RKT)

3.2 Rencana Tindak Lanjut.

- **Akurasi Data** : Mewajibkan tim penyusun rencana untuk menyertakan Berita Acara Verifikasi Lapangan sebagai lampiran wajib dokumen perencanaan guna memastikan data kebutuhan benar-benar valid.
- **Fokus Intervensi IPD**: Melakukan pemetaan ulang dimensi Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang paling rendah di setiap desa tertinggal untuk dijadikan prioritas utama dalam alokasi anggaran tahun depan .
- **Sinkronisasi Dokumen Berkala**: Melakukan "Self-Assessment" atau telaah mandiri terhadap dokumen Renja dan RKT sebelum difinalisasi untuk memastikan konsistensi antar bab dan tahun .
- **Peningkatan Intensitas Monitoring**: Meningkatkan frekuensi monitoring lapangan dari triwulanan menjadi bulanan untuk kegiatan yang memiliki risiko keterlambatan tinggi .
- **Dashboard Kinerja Real-Time**: Mengoptimalkan penggunaan *dashboard* kinerja **sederhana** agar pimpinan dapat memantau capaian IKU secara triwulanan dan mengambil keputusan intervensi lebih cepat.

Rencana pembiayaan atas pencapaian 2 (Dua) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator sasaran tahun 2025 sebesar Rp. 3.935.445.840,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.348.367.289,00,- atau 85,08 % masuk kategori **efisien**. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.6
Efisiensi Rasio Fisik dan Keuangan

No.	Program/Kegiatan	Target capaian (%)	Realisasi capaian %	Keterangan
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	100%	Efisien
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	Efisien
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	Efisien
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	Efisien
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	100%	
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	Efisien
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	Efisien
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	100%	Efisien
7.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	Efisien
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	100%	Efisien
7.	Koordinasi Pemberdayaan Desa	100%	100%	Efisien
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%	100%	Efisien
8.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	Efisien
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100%	100%	Efisien

10.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%	Efisien
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	100%	Efisien
11.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	Efisien
	Rasio Akhir	100%	100%	Efisien

3.5. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran untuk kegiatan tahun 2025 sebesar Rp. 3.348.367.289,00,- atau mencapai 85,08% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 3.935.445.840,00sedangkan sisanya sebesar Rp. 587.078.551,00 atau 14,92% tidak digunakan dan telah dikembalikan ke Kas daerah.

a. Anggaran dan Realisasi Anggaran

Anggaran dan Realisasi Anggaran Kantor Kecamatan Bintang Ara Tahun Anggaran 2025 dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.7

Realisasi Anggaran Kecamatan Bintang Ara Tahun 2025

URAIAN		Jumlah Anggaran 2025		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Perubahan	Realisasi	(Rp.)	(%)
A	Belanja	3.935.445.840,00	3.348.367.289,00	587.078.551,00	14,92%

b. Rencana Belanja

Sedangkan Anggaran Rencana Belanja Kantor Kecamatan Bintang Ara Tahun Anggaran 2025 Sebagai Berikut :

Tabel 3.8

Rencana Belanja Kecamatan Bintang Ara Tahun 2025

No.	URAIAN	RENCANA (Rp)	%
1.	Belanja Operasional	3.935.445.840,00-	100 %
2.	Belanja Modal	0	100 %
Jumlah		3.935.445.840,00-	100%

c Alokasi Anggaran Belanja Langsung

Alokasi Anggaran Belanja langsung Kantor Kecamatan Bintang Ara tahun 2025 yang di alokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.9

**Alokasi Anggaran Persasaran Strategis Tahun 2025
Kecamatan Bintang Ara**

No.	Sasaran Strategis	Anggaran	%
1	Terwujudnya pembangunan kecamatan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan hemat sumber daya melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi”.	1.085.809.840,00	0,27%
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	3.935.445.840,00	85,08%
Jumlah		3.935.445.840,00-	100 %
Total Belanja Langsung		3.935.445.840,00-	100%

d Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2025

Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai Program/ kegiatan dalam pencapaian indikator utama kantor kecamatan Bintang Ara dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.10
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025
Kecamatan Bintang Ara

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi
1.	Terwujudnya pembangunan kecamatan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan hemat sumber daya melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi”.	Persentase realisasi program/kegiatan kecamatan terhadap rencana (RKPD/KUA-PPAS/APBD) (%)	100%	100%	100%	3.935.445.840,00	3.348.367.289,00	85,08%
		Persentasi usulan masyarakat (Musrenbang) yang masuk dalam dokumen perencanaan daerah (%)	82%	82%	100%			
		Persentase desa/kelurahan yang meningkat status indeks pembangunan desa (IPD) (%)	81%	81%	100%			
		Persentase kesesuaian antara rencana program dan realisasi kegiatan pembangunan kecamatan (%)	85%	85%	100%			
		Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu dan sesuai target (%)	100%	100%	100%			
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah”	Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	BB	100%	3.935.445.840,00	3.348.367.289,00	85,08%
	Jumlah					3.935.445.840,00	3.348.367.289,00	85,08%
	Total Belanja Langsung					3.935.445.840,00	3.348.367.289,00	85,08%

Adapun dana yang dianggarkan dan direalisasikan dalam rangka menunjang keberhasilan ataupun kegagalan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

oleh Kantor Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong, dapat tergambar melalui kinerja keuangan Kantor Kecamatan Bintang Ara Tahun Anggaran 2025, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.11
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025
Kecamatan Bintang Ara

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian (%)	Pagu anggaran (setelah perubahan)	Realisasi anggaran	Realisasi capaian %
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP	-	Rp 3.548.270.026,00	Rp 3.001.706.734,00	84,60%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah	-	Rp 14.446.864,00	Rp 5.960.200,00	41,28%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan Perangkat Daerah yag disusun	-	Rp 2.851.523,00	2.419.824.685,00	84,86%
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	Rp 140.585.847,00	130.982.620,00	93,17%
	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah	-	Rp 0	Rp.0	0%
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	Rp 260.378.791,00	Rp 260.378.790,00	75,85%
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara	-	Rp 279.522.525,00	247.449.651,00	88,53%
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan kelembagaan sosial kemasyarakatan	-	Rp 131.697.000,00	Rp 128.664.850,00	97,70%

6	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	-	Rp 131.697.000,00	Rp 128.664.850,00	97,70%
III	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	-	Rp 121.903.145,00	Rp 109.493.600,00	89,82%
7	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	-	Rp 121.903.145,00	Rp 109.493.600,00	89,82%
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan kinerja aparatur, kapasitas aparatur dan tata kelola kewilayahan desa	-	Rp 51.996.477,00	Rp 39.926.700,00	76,79%
8	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pemerintah Desa yang dibina / diberdayakan	-	Rp 6.750.000,00	Rp 2.250.000,00	33,33%
9	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Pemerintah Desa yang dibina / diberdayakan	-	Rp 45.246.477,00	Rp 37.676.700,00	83,27%
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	Rp 35.009.192,00	Rp 30.555.405,00	87,28%
10	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pemerintah Desa yang di bina dan di awasi	-	Rp 35.009,192,00	Rp 30.555.405,00	87,28%

VI	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman & Kenyamanan)	-	Rp 46.570.000,00	38.020.000,00	81,647%
10	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Patroli Terpadu Tingkat Kecamatan	-	Rp 45.570.000,00	38.020.000,00	81,64%
				3.935.445.840,00	3,348.367.289,00	85,08%

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu sampai dengan bulan Desember 2025 pada umumnya kegiatan-kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, walaupun ada beberapa kegiatan persentasenya belum mencapai target sesuai dengan yang direncanakan, namun secara keseluruhan dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan yang dicapai Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut Kecamatan Bintang Ara berusaha mencari solusi pemecahannya, agar tahun-tahun mendatang kendala/hambatan tersebut dapat diminimalisir. Selain itu indikator-indikator sasaran belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dikarenakan keterbatasan tenaga, SDM, waktu pelaksanaan dan anggaran, sehingga diharapkan pencapaian indikator sasaran yang belum terpenuhi dapat dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Kecamatan Bintang Ara 2024

Berikut adalah pencapaian sasaran strategis Kecamatan Bintang Ara di tahun 2025 :

Pencapaian Sasaran Strategis Kecamatan Bintang Ara Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rasio Capaian Kinerja	Katagori
1.	wujudnya pembangunan kecamatan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan hemat sumber daya melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi”.	Persentase realisasi program/kegiatan kecamatan terhadap rencana (RKPD/KUA-PPAS/APBD) (%)	100%	-
		Persentasi usulan masyarakat (Musrenbang) yang masuk dalam dokumen perencanaan daerah (%)	100%	-

		Persentasi usulan masyarakat (Musrenbang) yang masuk dalam dokumen perencanaan daerah (%)	100%	-
		Persentase desa/kelurahan yang meningkat status indeks pembangunan desa (IPD) (%)	100%	-
		Persentase kesesuaian antara rencana program dan realisasi kegiatan pembangunan kecamatan (%)	100%	-
		Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu dan sesuai target (%)	100%	-
				-
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat)	100%	-

Dengan seluruh capaian tersebut tentunya masih membutuhkan upaya perbaikan dan evaluasi capaian kinerja disegala lini dan bidang untuk mencapai tujuan organisasi dan kinerja yang optimal sesuai target yang telah ditetapkan dan diharapkan, yang selanjutnya dapat menjadikan Kecamatan Bintang Ara berperan penting dalam mensukseskan pembangunan nasional di Kabupaten

Tabalong.

B. SARAN

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Bintang Ara sebagai pengkoordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah kedepannya ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, diantaranya :

1. Diharapkan adanya penambahan alokasi anggaran yang memadai agar Kecamatan Bintang Ara dapat lebih optimal dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Meningkatkan koordinasi dalam semua urusan pemerintahan,

baik Kecamatan maupun Desa agar senantiasa meningkatkan kinerja serta meningkatkan pelayanan dan memberikan motivasi.

3. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja semua SKPD secara berkala.
4. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan pembangunan.
5. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika terutama jaringan internet yang stabil dan mudah diakses di wilayah Kecamatan Bintang Ara.

Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Bintang Ara lebih baik dan akuntabel antara lain :

1. Melakukan re-orientasi terhadap program dan kegiatan yang kurang tepat sasaran.
2. Meningkatkan kualitas dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja.
3. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Tabalong
Kecamatan Bintang Ara 2024*

4. Memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan
4. Memberdayakan sumber daya yang ada di Kecamatan Bintang Ara secara menyeluruh, efektif dan efisien.
5. Memperkuat komitmen dari seluruh aparatur Kecamatan Bintang Ara untuk meningkatkan kinerjanya.
6. Penyusunan rencana kebutuhan pegawai dan keahlian yang setiap tahun selalu dikirimkan kepada BKPP Kabupaten Tabalong, dan mengirimkannya pegawai untuk mengikuti diklat atau workshop khususnya yang berhubungan dengan Seksi Pemerintahan, Trantib, Pembangunan dan Kesejahteraan

Rakyat.

Organisasi Penyelenggara Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintahan (LKjIP) Kecamatan Bintang
Ara
Kabupaten Tabalong Tahun 2025

No	Pejabat Pelaksana	Kedudukan
1.	Camat Bintang Ara	Penanggungjawab Penjabaran Program Prioritas dan Kebijakan Strategis Kepala Daerah
2.	2.1. Sekretaris Kecamatan Bintang Ara 2.2. Kepala Seksi Pemerintahan 2.3. Kepala Seksi Pembangunan 2.4. Kepala Seksi Trantib 2.5. Kepala Seksi Kesra 2.6. Kasubag Perencanaan dan Keuangan 2.7. Kasubag Umum dan Kepegawaian	Tim Penyusun Dokumen Perencanaan/Pelaporan Anggaran, Program dan Kegiatan
3.	Para pemangku jabatan struktural Eselon III dan IV	Pelaksana Dokumen Anggaran, Program dan Kegiatan
4.	Para pemangku jabatan struktural Eselon IV dan Staf di Lingkungan Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong	Pelaksana teknis dan pelayanan publik (penyedia data dan informasi)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Kecamatan Bintang Ara 2024

43

Bintang Ara, Februari 2026



IATI AKBAR, S.IP., M.M., Kp

Pembina

NIP. 19770129 200501 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
KECAMATAN BINTANG ARA
Jl. Batu Pujung Desa Usih Kec. Bintang Ara

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong

1. SOP PENGUKURAN KINERJA KECAMATAN BINTANG ARA

1. Tujuan

Memberikan pedoman dalam melakukan pengukuran kinerja perangkat Kecamatan Bintang Ara agar hasilnya akurat, terukur, dan dapat digunakan sebagai dasar evaluasi serta perbaikan kinerja instansi.

2. Ruang Lingkup

SOP ini berlaku untuk seluruh kegiatan pengukuran kinerja di lingkungan Kecamatan Bintang Ara terhadap program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dokumen perencanaan (Renstra, Renja, dan PK).

3. Dasar Hukum

- PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Permen PAN-RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Bupati Tabalong tentang Penyelenggaraan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

4. Pihak yang Terlibat

Camat Bintang Ara, Sekretaris Kecamatan, Kasi/Kasubag terkait, dan Operator SAKIP Kecamatan.

5. Prosedur Pelaksanaan

No	Tahapan Kegiatan	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan	Output
1	Mengumpulkan data realisasi capaian indikator kinerja dari setiap seksi/sub bagian	Kasi/Subbag	Setiap akhir bulan	Data capaian sementara
<i>Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bintang Ara 2024</i>				43

2	Melakukan verifikasi dan validasi data capaian indikator	Sekretaris Kecamatan & Operator SAKIP	Minggu pertama bulan berikutnya	Data terverifikasi
3	Menghitung persentase capaian indikator kinerja berdasarkan target dan realisasi	Operator SAKIP	Minggu kedua bulan berikutnya	Nilai capaian kinerja
4	Menyusun laporan hasil pengukuran kinerja per bulan/tri wulan	Sekretaris Kecamatan	Setiap triwulan	Laporan pengukuran kinerja
5	Menyampaikan hasil pengukuran kepada Camat untuk ditindaklanjuti	Operator SAKIP	Setiap triwulan	Dokumen laporan kinerja kecamatan
6	Evaluasi hasil pengukuran dan rencana tindak lanjut perbaikan	Camat & seluruh Kasi/Subbag	Setiap akhir tahun	Rencana tindak lanjut

1. Indikator Keberhasilan

Laporan Kinerja sebagai Pemertanggungjawaban.

Data kinerja terdokumentasi.

Tersedianya laporan pengukuran kinerja tepat waktu.

- Adanya tindak lanjut perbaikan kinerja berdasarkan hasil pengukuran.

2. Catatan

Semua hasil pengukuran kinerja disimpan dalam bentuk digital dan hardcopy untuk keperluan audit dan pelaporan SAKIP Kabupaten.

3. Indikator Keberhasilan

- Data kinerja terukur dan terdokumentasi.
- Tersedianya laporan pengukuran kinerja tepat waktu.
- Adanya tindak lanjut perbaikan kinerja berdasarkan hasil pengukuran.

4. Catatan

Semua hasil pengukuran kinerja disimpan dalam bentuk digital dan hardcopy untuk keperluan audit dan pelaporan SAKIP Kabupaten.





PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG KECAMATAN BINTANG ARA

Jl. Parsil RT. 11 Desa Nawin Kec. Bintang Ara

Website : www.kabupatentabalong.go.id e-mail : Bintang Ara@kabupaten go.id

2. SOP PENGUMPULAN DATA KINERJA KECAMATAN BINTANG ARA

1. Tujuan

Menetapkan tata cara pengumpulan data kinerja yang valid, akurat, dan konsisten untuk mendukung proses pengukuran dan pelaporan kinerja Kecamatan Bintang Ara.

2. Ruang Lingkup

Pengumpulan data mencakup seluruh indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan di lingkungan Kecamatan Bintang Ara.

3. Dasar Hukum

- PermenPAN-RB No. 53 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaporan Kinerja.
- Peraturan Bupati Tabalong tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (SAKIP).
- Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Bintang Ara Tahun Berjalan.

4. Pihak yang Terlibat

Camat Bintang Ara, Sekretaris Kecamatan, Kasi/Subbag terkait, dan Operator SAKIP.

5. Prosedur Pelaksanaan

No	Tahapan Kegiatan	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan	Output
1	Menetapkan indikator kinerja sesuai PK dan Renja Kecamatan	Camat & Sekretaris	Awal tahun	Daftar indikator kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bintang Ara 2024				43
2	Menentukan sumber data dan metode pengumpulan (laporan, survei, absensi, dokumen kegiatan, dsb.)	Kasi/Subbag & Operator SAKIP	Awal tahun	Daftar sumber data

3	Mengumpulkan data realisasi dari pelaksana kegiatan atau seksi terkait	Kasi/Subbag	Setiap Bulan	Data mentah kinerja
4	Melakukan pengecekan dan verifikasi keabsahan data	Sekretaris Kecamatan	Setiap triwulan	Data valid
5	Menginput data ke sistem pelaporan SAKIP (aplikasi atau template Excel)	Operator SAKIP	Setiap triwulan	Data terekam dalam sistem
6	Menyusun rekapitulasi data kinerja dan menyerahkan kepada Camat	Sekretaris Kecamatan	Setiap triwulan	Rekap data kinerja Kecamatan

6. Indikator Keberhasilan

- Data kinerja terkumpul secara lengkap dan tepat waktu.
- Tidak ada perbedaan signifikan antara data lapangan dan data laporan.
- Data dapat ditelusuri (traceable) ke sumber aslinya.

7. Catatan

Data kinerja wajib dilengkapi dengan bukti fisik pendukung (foto kegiatan, daftar hadir, surat tugas, laporan output, dll) dan disimpan di arsip Kecamatan Bintang Ara secara berjenjang.





KEGIATAN MUSRENBANG KECAMATAN BINTANG ARA



JUARA 1 DALAM RANGKA HARI JADI TABALONG



FOTO BERSAMA SELURUH PEGAWAI KECAMATAN BINTANG ARA